



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/428 /B.VII/HK/2007

TENTANG

**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI BADAN NARKOTIKA
PROVINSI (BNP) DAN BADAN NARKOTIKA KAB/KOTA (BNK)
SERTA PELAKSANAAN TRAINING TENAGA PENYULUH PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA BERBASIS MASYARAKAT (P4GN-BM)
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya lainnya (NARKOBA) dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan Bencana Nasional karena mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;
- b. bahwa melihat rawannya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka upaya-upaya penanggulangannya dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, sistematis dan berkesinambungan sehingga dipandang perlu menyelenggarakan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung serta pelaksanaan Training Tenaga Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P4GN-BM) Tahun 2007;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu menyelenggarakan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung serta pelaksanaan Training Tenaga Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P4GN-BM) Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/MPAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003 dan Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tanggal 15 Desember 2003 tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyelenggarakan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung serta pelaksanaan Training Tenaga Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P4GN-BM) Tahun 2007 yang dilaksanakan di Hotel Sahid Jalan Yos Sudarso Nomor 294 Telukbetung - Bandar Lampung, pada Tanggal 23 s.d 25 Juli 2007.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggara, Narasumber pada Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung serta pelaksanaan Training Tenaga Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P4GN-BM) Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung :
 - a. Menyiapkan dan menyusun langkah-langkah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung serta pelaksanaan Training Tenaga Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P4GN-BM) Tahun 2007;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) kepada BNK Kab/Kota Se-Provinsi Lampung, Dinas/Instansi/Lembaga/Badan, Mahasiswa, Pelajar, LSM, Orsos, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Pemerhati Narkoba di Provinsi Lampung;
 - c. Melaporkan kepada Gubernur Lampung, tentang Pelaksanaan kegiatan tersebut pada kesempatan pertama.
2. Training Tenaga Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P4GN-BM) :
 - a. Menyiapkan dan menyusun langkah-langkah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Training Tenaga Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P4GN-BM) Tahun 2007;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Training Tenaga Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P4GN-BM) kepada BNK Kab/Kota Se-Provinsi Lampung, Dinas/Instansi/Lembaga/Badan, Mahasiswa, Pelajar, LSM, Orsos, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta Pemerhati Narkoba di Provinsi Lampung;
 - c. Melaporkan kepada Gubernur Lampung, tentang Pelaksanaan kegiatan tersebut pada kesempatan pertama.

KEEMPAT : Menunjuk Narasumber pada pelaksanaan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung serta pelaksanaan Training Tenaga Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P4GN-BM) Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV keputusan ini.


KELIMA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum Keempat mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dan menyusun dan memberikan materi pada Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung serta pelaksanaan Training Tenaga Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P4GN-BM) Tahun 2007, sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan Panitia Penyelenggara;
2. Memberikan materi dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara;

- KEENAM** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung.
- KEDELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada kegiatan Temu Koordinasi Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung Tahun 2007, dengan kode kegiatan 1.13.02.19.09 dan Training Tenaga Penyuluh Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Berbasis Masyarakat (P4GN-BM) Tahun 2007 kode kegiatan 1.13.02.19.11
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 sampai dengan 31 Juli 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Agustus 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :


1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian RI, di Jakarta;
4. Kepala Badan Narkotika Nasional, di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas/Instansi/Badan/Lembaga terkait Se-Provinsi Lampung;
7. Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP), di Telukbetung;
8. Ketua Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) Se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/428 /B.VII/HK/2007
TANGGAL : 4 Agustus 2007

**SUSUNAN PANITIA PADA PELAKSANAAN RAPAT
KOORDINASI BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) DAN BADAN
NARKOTIKA KAB/KOTA (BNK) SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabag Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2007, kode kegiatan 1.13.02.19.09.
2.	Kasubbag Ketenagakerjaan Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3.	MARLIN SIHOMBING Staf Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
4.	AINIL FIKRI, S.Sos Staf Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	100.000,-	
5.	JULIAN ARINALDI, SIP Staf BNP Lampung	Anggota	100.000,-	
6.	NOER AFIFAH DWI LESTARI Staf BNP Lampung	Anggota	100.000,-	
7.	BERTHA NAPITUPULU, SE Staf BNP Lampung	Anggota	100.000,-	
8.	ESTER NOVIANI, SH Staf BNP Lampung	Anggota	100.000,-	
9.	FITRA JAYA Staf BNP Lampung	Anggota	100.000,-	
10.	ADE SAPUTRA Staf BNP Lampung	Anggota	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/428 /B.VII/HK/2007
 TANGGAL : 4 Agustus 2007

**SUSUNAN PANITIA PADA PELAKSANAAN
 TRAINING TENAGA PENYULUH PENCEGAHAN PENANGGULANGAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA BERBASIS
 MASYARAKAT (P4GN-BM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1.	Kepala Sekretariat BNP Lampung	Ketua	200.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2007, kode kegiatan 1.13.02.19.11
2.	<u>ANTHONI, SE</u> Staf Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
3.	<u>Drs. RUSFIAN EFFENDI</u> Staf BNP Lampung	Anggota	100.000,-	
4.	<u>ETIKA MUTIA SARI</u> Staf BNP Lampung	Anggota	100.000,-	
5.	<u>YULINA SE</u> Staf KPA Lampung	Anggota	100.000,-	
6.	<u>LISA OKTAVIANI, S.KOM</u> Staf KPA Lampung	Anggota	100.000,-	
7.	<u>SUMARDI</u> Staf KPA Lampung	Anggota	100.000,-	
8.	<u>MELINAWATI</u> Staf KPA Lampung	Anggota	100.000,-	
9.	<u>ALI SUTIYONO</u> Staf KPA Lampung	Anggota	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/428 /B.VII/HK/2007
 TANGGAL : 4 Agustus 2007

**DAFTAR NARASUMBER PADA RAPAT KOORDINASI BADAN NARKOTIKA
 PROVINSI (BNP) DAN BADAN NARKOTIKA KAB/KOTA (BNK)
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	URAIAN MATERI	NARASUMBER	BESARNYA HONORARIUM /JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kebijaksanaan Nasional Penanggulangan Narkoba	Badan Narkotika Nasional (BNN)	200.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2007, kode kegiatan 1.13.02.19.09.
2.	Tugas, Peran dan Fungsi BNN, BNP dan BNK dalam Penanggulangan Narkoba	Badan Narkotika Nasional (BNN)	200.000,-	
3.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung	100.000,-	
4.	Peningkatan Kinerja dan Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Pokjanis, dan satgas OP Desa/Kelurahan	Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung	100.000,-	
5.	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Narkoba	Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial	100.000,-	
6.	Upaya Terapi dan Rehabilitasi Korban Narkoba	Direktur RSJ Provinsi Lampung	75.000,-	
7.	Peran Kesehatan dalam Penyuluhan Langsung Penanggulangan Narkoba	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/428 /B.VII/HK/2007
 TANGGAL : 4 Agustus 2007

**DAFTAR NARASUMBER PADA TRAINING TENAGA PENYULUH
 PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN
 PEREDARAN GELAP NARKOBA BERBASIS MASYARAKAT (P4GN-BM)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	URAIAN MATERI	NARASUMBER	BESARNYA HONORARIUM /JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kebijaksanaan Nasional Penanggulangan Narkoba	Badan Narkotika Nasional (BNN)	200.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2007, kode kegiatan 1.13.02.19.11
2.	Tugas, Peran dan Fungsi BNN, BNP dan BNK dalam Penanggulangan Narkoba	Badan Narkotika Nasional (BNN)	200.000,-	
3.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung	100.000,-	
4.	Peningkatan Kinerja dan Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Pokjanis, dan satgas OP Desa/Kelurahan	Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung	100.000,-	
5.	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Narkoba	Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial	100.000,-	
6.	Upaya Terapi dan Rehabilitasi Korban Narkoba	Direktur RSJ Provinsi Lampung	75.000,-	
7.	Peran Kesehatan dalam Penyuluhan Langsung Penanggulangan Narkoba	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.